

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 142 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDARI NOMOR 40 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 40 Tahun 1997 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 40 Tahun 1997 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-271/MK.7/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 40 Tahun 1997 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, dengan alasan :

1. Penyelenggaraan olah raga dan kolam pancing tidak termasuk objek Pajak Hiburan sesuai penjelasan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.
2. Persewaan video kaset, laser disk, dan sejenisnya telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang PPN atas Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah harus diadakan penyesuaian dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 sesuai dengan Pasal 81 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

KEDUA : Agar Bupati Konawe menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 40 Tahun 1997 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2009
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

DIAH ANGGRAENI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 7. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia;
 8. Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Ketua DPRD Kabupaten Konawe.